
STRATEGI PUSTAKAWAN SUKSES UJI SERTIFIKASI

Sukirno

Pustakawan Madya Fakultas Kedokteran UGM

sukirno@ugm.ac.id

Abstrak

Menurut Permenpan dan RB No. 9 Tahun 2014 pada Bab X Pasal 33, pada ayat (1) disebutkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana ayat (1) bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dengan mengacu Permenpan dan RB No. 9 yaitu melakukan sertifikasi pustakawan. Uji sertifikasi pustakawan merupakan proses menguji pustakawan untuk setiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Pustakawan yang akan menghadapi uji sertifikasi agar saat diasesmen oleh asesor dapat dinyatakan kompeten atau lulus, maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan pustakawan, yaitu: (1) memilih klaster sesuai dengan kemampuan atau tugas, (2) memahami Kreteria Unjuk Kerja (KUK) sesuai dengan klaster yang telah dipilih sesuai dengan SKKNI, (3) menjaga kesehatan badan saat asesmen, dan (4) membangun kepercayaan diri siap mengikuti ujian.

Kata kunci : Certification, Librarian, Librarian Strategic

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam perpustakaan. Satu diantaranya dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan diakui keberadaannya sejak terbitnya Keputusan Menpan No. 18 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya. Seiring perjalanan waktu diadakan revisi peraturan yang mengatur jabatan fungsional pustakawan, yaitu dikeluarkannya Permenpan dan RB No. 9 tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut pustakawan dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Bab X Pasal 33, ayat (1) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana ayat (1) bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dengan mengacu Permenpan dan RB No. 9 yaitu melakukan sertifikasi pustakawan. Proses sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Kegiatan sertifikasi ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 lokasinya disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditentukan oleh LSP.

Untuk itu agar pustakawan dalam menghadapi proses uji sertifikasi dinyatakan kompeten oleh asesor, maka dibutuhkan strategi yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

B. PROFESI PUSTAKAWAN

Menurut Lasa Hs. (2009) pustakawan seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Menurut Gorman (2000) dalam Purwono (2014) memberikan batasan pustakawan sebagai seseorang yang melakukan satu atau beberapa aktifitas berikut: seleksi dan akuisis sumber daya informasi, organisasi dan akses, preservasi dan konservasi, pendidikan dan pelatihan pemakai dan manajemen. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan

dan pelayanan perpustakaan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

Merujuk beberapa pengertian diatas, bahwa pustakawan adalah seseorang yang menjalankan profesi dalam mengelola dan memberikan layanan di perpustakaan berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi merupakan kata kunci yang penting sebagai kemampuan dasar yang dimiliki seseorang pustakawan dalam mengelola dan memberikan layanan perpustakaan. Sedangkan cara untuk mengetahui tingkat kompetensi pustakawan melalui uji sertifikasi pustakawan.

C. KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Menurut Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2000, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil menyebut kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap – prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35 (1): menyatakan kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standard nasional yang telah disepakati. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yg diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Mencermati beberapa definisi diatas, maka kompetensi merupakan suatu syarat bagi seseorang profesional. Begitu juga pustakawan, beberapa ahli menyatakan bahwa pustakawan termasuk pada kelompok profesional dalam menjalankan profesinya.

Menurut Uswah (2013) pustakawan harus memiliki kemampuan mengelola informasi yang disebut kompetensi. Kompetensi berupa kemampuan yang harus dimiliki pustakawan terdiri dari *hard skill* dan *soft*

skill. Hard skill berupa kemampuan kerja mengelola informasi (*collecting, processing, disseminating, preserving*) secara teknis, termasuk berbasis teknologi informasi dan komunikasi, bagi terselenggaranya kegiatan layanan perpustakaan/informasi. Adapun *soft skill* berupa kemampuan membangun relasi, interaksi dan bekerjasama dengan dengan orang lain dalam mengelola informasi (*collecting, processing, disseminating, preserving*), seperti *communication skill, interpersonal skill, entrepreneurship, leadership*. Kompetensi pustakawan, menurut *The Special Library Association (SLA) 2003* terdiri dari 2 aspek:

1. Kompetensi profesional, terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi,
2. Kompetensi personal/individu, menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Kompetensi pustakawan sebagai pernyataan kemampuan terhadap apa yang harus lakukan seorang pustakawan di tempat kerja untuk menunjukkan pengetahuannya, keterampilannya dan sikap sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kompetensi dapat meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam mengelola dan memberikan layanan pada pemustaka.

D. SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

Pemberian sertifikasi telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. PP No. 23 Tahun 2004 ini menjelaskan, bahwa sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau internasional. Sertifikasi merupakan proses untuk mengetahui kompetensi bagi seseorang yang bekerja secara profesional. Sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa seseorang layak atau kompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Mengacu pada PP No. 23 Tahun 2004 tersebut, sertifikasi pustakawan berarti suatu proses pemberian sertifikasi kompetensi kepada pustakawan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang

mengacu pada standar kompetensi kerja. Sedang standar kompetensi kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut Kismiati (2011) dalam Lasa Hs. (2011) tujuan sertifikasi pustakawan adalah :

1. Menstimulasi keunggulan layanan.
2. Memperbaharui antusiasme para pustakawan terhadap profesinya.
3. Menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas (job description) dan sarana mengevaluasi jabatan profesional.
4. Membantu perencana program pengembangan pegawai secara berkelanjutan.
5. Menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan organisasi dan susunan pegawai perpustakaan.
6. Mengajarkan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga donor tentang pentingnya keterampilan dan pengetahuan bagi pustakawanan profesional.

Proses sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, *surveillance* dan sertifikasi ulang. Sertifikasi pustakawan dilaksanakan oleh LSP Pustakawan yang telah mendapatkan rekomendasi atau lesensi dari BSNP untuk melakukan proses sertifikasi. Adapun tempat untuk melaksanakan uji sertifikasi disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang lokasinya ditentukan oleh LSP Pustakawan. Proses sertifikasi dilakukan oleh asesor yang diberi tugas oleh LSP untuk melakukan uji sertifikasi kepada pustakawan (asesi). Hasil dari proses sertifikasi jika seorang pustakawan dinyatakan kompeten oleh asesor, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan secara tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pustakawan. Sertifikat tersebut masa berlakunya selama 3 tahun, dan LSP akan mengadakan *surveillance* monitoring berkala, dalam periode sertifikasi personil untuk tetap menjamin kompetensinya selama memegang sertifikat kompetensi.

E. UJI SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

Uji sertifikasi pustakawan merupakan proses menguji pustakawan untuk setiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Dalam SKKNI standar kompetensi pustakawan diwujudkan dalam 3 kelompok unit kompetensi, yaitu kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Kelompok kompetensi umum, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, yaitu:

1. Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
2. Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan
3. Membuat Laporan Kerja Perpustakaan

Kelompok kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan, yaitu:

1. Kelompok kompetensi inti,
2. Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan
3. Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan
4. Melakukan Pengatalogan Deskriptif
5. Melakukan Pengatalogan Subyek
6. Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan
7. Melakukan Layanan Sirkulasi
8. Melakukan Layanan Referensi
9. Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana
10. Melakukan Promosi Perpustakaan
11. Melakukan Kegiatan Literasi Informasi
12. Memanfaatkan Jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan

Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, adapun kelompok kompetensi khusus yaitu:

1. Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan.
2. Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan.
3. Membuat Literatur Sekunder.
4. Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks.
5. Melakukan Kajian Perpustakaan.
6. Membuat Karya Tulis Ilmiah.

Prosedur bagi pustakawan yang akan mengikuti uji sertifikasi yaitu mengajukan permohonan ke LSP Pustakawan. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan adalah :

1. Minimal pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
2. Minimal pendidikan S1 Ilmu lain ditambah lulus diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli, dan memiliki pengalaman kerja di perpustakaan minimal 1 tahun.
3. Bagi calon asesi (calon peserta uji) yang akan mengambil klaster bidang keahlian, maka harus telah kompeten (lulus uji kompetensi) pada salah satu klaster bidang pekerjaan.

Permohonan tersebut dengan dilampiri beberapa portofolio/berkas yang digunakan sebagai bukti kerja yang telah dilakukan pustakawan. Portofolio menguji berdasarkan berkas yang berisi sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan profesi. Adapun portofolio tersebut antara lain :

1. Ijasah pendidikan S1/S2
2. Surat Rekomendasi Pejabat
3. Sertifikat kegiatan diklat dan atau seminar
4. SK jabatan pustakawan
5. Membuat Rencana Kerja
6. Membuat Laporan Kerja
7. Prestasi kerja pustakawan
8. Bukti pekerjaan pustakawan sesuai dengan klaster yang diambil dalam bentuk *MS word, Excel, dan Powerpoint*

Pustakawan yang mengikuti sertifikasi mengajukan permohonan secara mandiri ke LSP Pustakawan dengan mengisi formulir permohonan sertifikasi kompetensi (APL 01) dan dilengkapi dengan portofoli. Jika permohonan tersebut diterima LSP, pustakawan mengisi formulir asesmen mandiri (APL 02).

F. STRATEGI PUSTAKAWAN DALAM UJI SERTIFIKASI

Pustakawan yang telah mengajukan permohonan ke LSP Pustakawan dan permohonan tersebut disetujui, maka LSP akan melakukan proses asesmen. Asesmen tersebut dilaksanakan dua tahap. Pertama pra-asesmen, yaitu penilaian terhadap calon peserta berupa wawancara dan penelahan terhadap dokumen/bukti-bukti pendukung, verifikasi kesesuaian bukti-bukti

(TL) yang diajukan, verifikasi asesmen mandiri (Formulir FR APL 02) yang telah diisi asesi, menjelaskan proses asesmen, penjelasan tujuan asesmen, dan jadwal asesmen. Kedua asesmen, yaitu proses asesmen yang dilaksanakan dengan cara uji tertulis, wawancara, uji praktik atau demonstrasi. Asesmen ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dari asesi, mengacu pada prinsip; *valid, reliable, flexible, fair*, dan bentuk bukti (Langsung, Tidak Langsung, Tertulis).

Proses asesmen prinsipnya untuk mengetahui atau mengkonfirmasi terhadap asesmen mandiri yang telah dilakukan pustakawan. Pustakawan yang akan menghadapi uji sertifikasi agar saat diasesmen oleh asesor dan dapat dinyatakan kompeten atau lulus, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pustakawan, yaitu:

1. Memilih klaster sesuai dengan kemampuan atau tugas harian pustakawan.
2. Memahami dan menguasai Kreteria Unjuk Kerja (KUK) sesuai dengan klaster yang telah dipilih sesuai dengan SKKNI.
3. Menjaga kesehatan badan saat asesmen
4. Membangun kepercayaan diri saat untuk mengikuti uji sertifikasi
5. Menjaga ketenangan diri atau rileks saat asesmen.

Hal penting dan menjadi kunci utama adalah penguasaan materi yang akan diujikan. Materi tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Kreteria Unjuk Kerja (KUK) sesuai dengan kompetensi yang terdapat dalam SKKNI. KUK merupakan penjelasan atau kisi-kisi terhadap materi yang akan diujikan dalam sertifikasi. Jika pustakawan sudah mampu dan menguasai sebagaimana yang terdapat pada KUK, maka pustakawan dalam mengikuti uji sertifikasi akan lancar dan dapat lulus ujian sertifikasi.

G. PENUTUP

Uji sertifikasi pustakawan merupakan proses menguji pustakawan pada setiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Pustakawan yang akan menghadapi uji sertifikasi agar saat diasesmen oleh asesor dapat dinyatakan kompeten atau lulus, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pustakawan, yaitu: (1) memilih klaster sesuai dengan kemampuan atau tugas, (2) memahami Kriteria Unjuk Kerja (KUK) sesuai dengan klaster yang telah dipilih sesuai dengan SKKNI, (3) menjaga kesehatan badan saat asesmen, dan (4) membangun kepercayaan diri saat mengikuti ujian.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 2010. *Undang-Undang No. 43 Th. 2007*. Jakarta: PNRI.

Indonesia. 2008. *Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Indonesia. 2014. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lasa Hs. 2011. *Sertifikasi Kompetensi Pustakawan. Materi Workshop Menyongsong Era Baru Sertifikasi Pustakawan*, Diselenggarakan Forum Pustakawan UGM, Yogyakarta, 27 Desember 2011.

-----, 2009. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Purwono. 2014. *Profesi Pustakawan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Uswah, Lilik Kurniawati. 2013. *Implementasi Standar Tenaga Perpustakaan Melalui Perencanaan Karir Pustakawan di Perpustakaan UGM*. BULETIN SANGKAKALA, Edisi 15: 9-14.